



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1900.14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tgl ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGASA,


(DEA SERLY SAFITTRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1900.14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MANGASA KECAMATAN
TAMALATE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MANGASA KECAMATAN TAMALATE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS HAMZAH	LAKI-LAKI
2.	PUNDI PUTRA HERLAMBAANG	LAKI-LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A MUH DANNAR	LAKI-LAKI
2.	HERIANTO	LAKI-LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH NUR REZKY PRADANA	LAKI-LAKI
2.	ISWAR	LAKI-LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI	LAKI-LAKI
2.	SYUKRI ARSYAD	LAKI-LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
2.	DELVIN RANDA PUTRA BIROWO	LAKI-LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M YUSRI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD ELIS	LAKI-LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDIAN	LAKI-LAKI
2.	SULTAN USMAN	LAKI-LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASRUL DG TIKO	LAKI-LAKI
2.	NUR INDAR JAYA NUR	LAKI-LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLAN SAHABUDDIN	LAKI-LAKI
2.	ANSYAR	LAKI-LAKI

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSDIYANTO	LAKI-LAKI
2.	M FERRY AWAL PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IQBAL QIFARI MUSLIM	LAKI-LAKI
2.	JAMALUDDINN DG NOJENG	LAKI-LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHMI	LAKI-LAKI
2.	ANZAR	LAKI-LAKI

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ILHAM	LAKI-LAKI
2.	HERMAN S	LAKI-LAKI

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH YUNUS B	LAKI-LAKI
2.	HERMAN	LAKI-LAKI

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDRIS	LAKI-LAKI
2.	ALFIAN	LAKI-LAKI

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH RADITYA PUTRA MAHA DEWA S	LAKI-LAKI
2.	AKBAR PURNAMA SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIKRI SURYA NEGARA	LAKI-LAKI
2.	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAJUDDIN	LAKI-LAKI
2.	HAERUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARZUKI	LAKI-LAKI
2.	RAY FADLI	LAKI-LAKI

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASRIL	LAKI-LAKI
2.	ARIF MUNDANDAR BAHARUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH TAWAKKAL	LAKI-LAKI
2.	SOFYAN	LAKI-LAKI

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMARDI	LAKI-LAKI
2.	HANAPING	LAKI-LAKI

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH APRIL MANNANG	LAKI-LAKI
2.	MUH REZKY B M	LAKI-LAKI

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJAR ALIEF SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	ABD. KADIR JAELANI	LAKI-LAKI

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRUL RAMADHAN	LAKI-LAKI
2.	FADIL MUHAMMAD	LAKI-LAKI

TPS 26

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD LATIF	LAKI-LAKI
2.	DRS. SUDARMIN	LAKI-LAKI

TPS 27

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M NASRUL NAI DG LETTENG	LAKI-LAKI
2.	ABRIYANTO YUSWARDI	LAKI-LAKI

TPS 28

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD AKBAR NUR	LAKI-LAKI
2.	KHALIQ RAHMAN MAHMUD	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGASA,


(DEA SERLY FITRI)